

NOTA PEMBIMBING

Ponorogo,

.....20.....

HAL : Persetujuan Munaqasah Skripsi
Kepada: Yth. Bapak Ketua Jurusan Syari'ah
STAIN Ponorogo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah secara cermat kami baca/teliti kembali, dan telah diadakan perbaikan/penyempurnaan sesuai petunjuk dan arahan kami, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Imam Muntoha
NIM : 210110073
Jurusan : Syari'ah
Judul : HARTA WAKAF (MAUQUF) MENURUT
MADHHAB SHAFI'I DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF.

(studi perbandingan dengan pendekatan asas masalah)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam siding ujian munaqasah Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN ponorgo. Untuk itu kami iut mengharap agar segera di-munaqasahkan.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SAIFULLAH, M.Ag
NIP: 196208121993031001

RAHMA MAULIDIA, M.Ag
NIP: 197711112005012003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM MUNTOHA
NIM : 210110073
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-

alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, Agustus 2014
Yang Membuat Pernyataan

IMAM MUNTOHA
NIM : 210110073



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang paripurna selalu memberikan kesempatan yangsehingga luasnya kepada para pemeluknya untuk melakukan amal perbuatan yang baik (amal shaleh) dengan berbagai macam cara yang telah disyari'atkandalam agama Islam.

Hal ini sebagaimana firman Allah swt.dalam Surat alImran ayat 92 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿عَلِيمٌ بِهِ ۙ اللَّهُ فَإِنَّ شَيْءٌ مِّنْ تُنْفِقُوا أَوْ مَا تُحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرْتَنَالُونَ﴾

Artinya: *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya: *"Dari Abu Hurayrah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila ia manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakan kepadanya."*²

Berbagai ragam perbuatan baik yang dianjurkan dalam syari'at Islam, terutama erat sekali yang berhubungan dengan persoalan kemasyarakatan antara lain adalah; sadaqah, hibah, dan wakaf.³

¹ Salim Balireisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah al-Qur'an al-Hakim* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), 63.

² Ibnu At-Husaini Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim* (Libanon: Dar al-Fikri, 1993), 70.

³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 105.

Allah swt. telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf, akan tetapi wakaf itu diciptakan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.⁴

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam. Ia mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim.

Wakaf selain berdimensi ubudiyah Ilahiyah, ia juga berfungsi sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan, *hablum minallah wa hablum minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.

Kedudukan wakaf sebagai ibadah diharapkan sebagai tabungan si *waqif* (orang yang berwakaf) untuk bekal di akhirat kelak. Oleh karena itu wajar jika wakaf dikelompokkan kepada amal jariyah yang tidak putus-putusnya, walaupun si waqif telah meninggal dunia. Hal ini telah dijamin Rasulullah dalam sebuah hadithnya;

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14* (Bandung: al-Ma'arif, tt), 153.

Artinya : “Apabila anak Adam mati, maka terputus segala bentuk amalnya (karena ia telah mati) kecuali tiga perkara (yang tetap mengalir), yaitu *shadaqah jariyah* (termasuk wakaf), ilmu yang bermanfaat, anak yang shalih yang senantiasa mendoakannya”. (HR. Muslim).

Pembahasan dalam fiqh Islam terbagi kepada dua bagian pokok, yaitu *‘ibadah, dan muamalah*. Imam Shafi’i yang wafat tahun 204 H/820 M, telah membahas hukum-hukum wakaf dalam *al-umm*, dengan judul *الاحباس* (wakaf). Ia juga menyebut wakaf dengan *الصدقات المحرمات الموقوفات* (sedekah yang diharamkan yang diwakafkan).⁵

Dalam fiqh Islam wakaf mengandung arti menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya serta kekal bendanya, dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan shara’, serta dilarang untuk berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu.⁶

Pada masa Rasulullah saw. wakaf sudah disyariatkan, maka harta yang akan diwakafkan hendaknya harta yang tahan lama dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah. Akan tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa tidak hanya tanah saja yang dapat diwakafkan, melainkan harta itu tahan lama dan dapat diambil manfaatnya, seperti masjid, kitab-kitab, dan sebagainya. Jadi yang penting adalah dua unsur itu, *pertama*: mempunyai sifat tahan lama, *kedua*: dapat diambil manfaatnya. Jika harta itu ada manfaatnya tetapi tidak tahan lama, maka harta tersebut tidak dapat diwakafkan, seperti makanan, manfaatnya yaitu dapat dimakan tetapi seketika manfaat itu menjadi

⁵Muhammad bin Idris al-Shafi’i, *al-Umm Vol.III* (Kairo: Asy-Sya’bad, tt), 274.

⁶Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madhhab Shafi’i* (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

lenyap setelah makanan tersebut dimakan.⁷

Begitu pula sebaliknya, meskipun mempunyai sifat yang tahan lama tetapi tidak bermanfaat menurut Islam, maka hal ini pun tidak dapat diwakafkan, seperti mewakafkan gereja yang tentunya gereja tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan wakaf dalam Islam, bahkan bertentangan dengan syari'at Islam, maka hal itu tidak halal diwakafkan. Jadi harus tetap bersamaan adanya dua unsur tersebut yaitu sifat tahan lama dan dapat diambil manfaatnya.⁸

Sha>fi'iyah, barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak, maupun barang kongsi (benda milik bersama).Berbeda sekali dengan Hanabilah yang menurutnya bahwa barang yang sah dijualbelikan, sah pula diwakafkan dan bermanfaat secara mubah sedang dzat barangnya kekal.⁹

Shafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si *waqif dan* menjadi milik Allah swt.atau umum.Begitu pula wewenang mutlak si *waqif* menjadi terputus karena setelah ikrar wakaf diucapkan.¹⁰

Namun berbeda sekali dengan pendapat golongan Hanafiyah bahwa harta wakaf, sekalipun telah diwakafkannya tetapi masih tetap menjadi milik si *waqif*, tidak terjadi perpindahan milik. Hanya saja si *waqif* tidak berhak mentasharufkan atau mengambil manfaat harta wakaf itu sejak ia

⁷Ibid.,

⁸Ibid.,

⁹Faisal Haq dan Saiful Anam, *HukumWakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), 23.

¹⁰Ibid .,

mewakafkannya.¹¹

Sedangkan perwakafan di Indonesia umumnya berupa tanah, maka masalah yang menyangkut pengaturan benda wakaf diatur oleh hukum positif, Yang mana definisi wakaf menurut hukum positif adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum, yang memindahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

Dalam hukum positif juga akan diketahui, khususnya dalam UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) nomor 5 tahun 1960 pasal 9 ayat (1) huruf b dan c, bahwa benda wakaf itu meliputi tanah milik dan tanah bukan milik, seperti tanah hak guna pakai dan sebagainya. Akan tetapi jika dilihat dalam PP no. 28/1977, benda wakaf hanyalah tanah milik. Sementara Instruksi Presiden no. 01/1991, memungkinkan benda wakaf itu berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak itu adalah tanah, baik yang berstatus hak milik, seperti tanah hak guna pakai.¹³

Mengenai kedudukan benda wakaf dalam hukum positif dipertegas dalam UUPA no. 5 tahun 1960 pasal 49 ayat 2, yang berbunyi: "Untuk keperluan peribadatan atau keperluan suci lainnya sebagai dimaksud pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai."¹⁴

¹¹Zakiah Daradjad, *Ilmu Fiqh*, (tp.t.th.), 223.

¹²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993), 214.

¹³Juhaya, *Perwakafan*, (t.th.), 60.

¹⁴Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, *Tentang Tanah Untuk Keperluan Suci dan sosial* (Jakarta: Sinar GRafika, 2003), 19.

Sementara dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁵

Dengan demikian antara Madhhab Shafi'i dengan hukum positif ada suatu perbedaan dalam mengaplikasikan wakaf, walaupun keduanya sama-sama membahas dan menggunakan wakaf, baik berupa benda tetap maupun benda bergerak, untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ulama Shafi'iyah berpendapat barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya baik berupa barang tidak bergerak, bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Menurut Hanabilah barang yang sah dijual-belian, sah pula diwakafkan dan bermamfaat secara mubah sedang barang dzatnya kekal. Ulama Hanafiyah juga berpendapat pada dasarnya benda wakaf itu harus berupa benda tidak bergerak dengan tercapainya tujuan wakaf yang *mu`abad*, tetapi boleh wakaf benda bergerak sebagai benda pengecualian.

Sedangkan dalam hukum positif ketentuan benda wakaf menurut UUPA nomor 5 tahun 1960 pasal 49 ayat (1), meliputi tanah milik dan tanah bukan milik, tanah hak guna pakai, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977, benda wakaf hanyalah tanah milik. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, memungkinkan benda wakaf itu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

¹⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 165.

Disisi yang berbeda, dan konteks yang berlainan, dewasa ini perkembangan kajian dan praktik wakaf sudah sangat besar. Salah satunya apa yang direspon pemerintah melalui lahirnya Undang-Undang wakaf (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 – lembaran Negara Republik Indonesia [TLNR] Nomor 4459, selanjutnya disebut Undang-undang wakaf) dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf LNRI tahun 2006 Nomor 105 – LNRI Nomor 4668, selanjutnya disebut PP No. 42/2006). Dalam UU dan PP tersebut banyak sekali perubahan atau pembaruan dalam konsep, pemahaman dan pengembangan wakaf.¹⁶

Pembaruan wakaf di Indonesia, konteks saat ini, mengalami pergeseran sangat pesat apabila dikaitkan dengan konsep dan pemahaman yang berlaku bagi masyarakat Indonesia hubungannya dengan pemahaman madhab hukum fikih klasik. Apalagi selama ini mayoritas umat Islam dan aplikasi hukum wakaf lebih memakai pendapat madhab Shafi'i.¹⁷

Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (sosial benefit). Namun nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsiakan bahwa wakaf keagamaan lebih penting dari pada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktekkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musalla, makan dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan ,

¹⁶ Lihat UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (ponorogo : t.p 2014) hlm, 93.

pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu, para waqif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nadhir, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan Islam, yang berbasis wakaf, gulung tikar atau telantar.¹⁸

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis mengungkapkan perbedaan dan persamaan wakaf antara Madhhab dan hukum positif di Indonesia, dan akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**HARTA WAKAF (MAWQUF) MENURUT MADHHAB SHAFI’I DAN UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi perbandingan dengan pendekatan asas mas}lah}ah)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan dan persamaan Madhhab Shafi’i dan UU No 41 tahun 2004 mengenai ketentuan harta wakaf ?
2. Bagaimana prespektif mas}lah}ah terhadap perbedaan Madhhab Shafi’i dan UU No 41 tahun 2004 mengenai harta wakaf ?

C. Penegasan Istilah

Wakaf menurut Madhhab yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si *wa>qif* serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Sedangkan wakaf menurut undang-undang adalah perbuatan hukum *wa>qif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta

¹⁸ Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm,3.

benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1 ayat 1).

Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah dasar hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk menetapkan pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai perbedaan dan persamaan Madhhab Shafi'i dan UU No 41 tahun 2004 mengenai ketentuan harta wakaf.
2. Untuk mengetahui prespektif masalah terhadap perbedaan Madhhab Shafi'i dan UU No 41 tahun 2004 mengenai harta wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam hal sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan untuk memperluas hasanah keilmuan khususnya dibidang perwakafan. Dan kemungkinan bisa dijadikan bahan penelitian pihak yang berkepentingan untuk penelitian lebih lanjut demi kemaslahatan umat khususnya dalam bidang perwakafan.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman penyusun hukum dalam upaya pembinaan dan pengembangan hukum nasional yang berkaitan dengan perwakafan.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting

dan harus selalu ada. Telaah digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan penyusun terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dapat penyusun kemukakan antara lain:

Ahmad Sun'am Azhari dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Fikih Terhadap Pasal 6 Huruf F, Dan Pasal 16 Ayat 3 Huruf A*, membahas jangka waktu wakaf, wakaf uang dan penarikan harta wakaf, dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa jangka waktu wakaf yang tercantum dalam pasal 6 huruf f Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tidak menyalahi prinsip shari'ah, bukti diakomodirnya beberapa pendapat ulama, dalam Undang-Undang ini adalah dimasukkannya wakaf uang sebagai salah satu bentuk yang fleksibel yang tidak terbatas pendistribusiannya. Pada dasarnya wakaf uang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dengan catatan wakaf uang tersebut dikelola secara professional dan berdasar kemaslahatan dan demi terciptanya manfaat wakaf maka penarikan wakaf juga tidak menyalahi aturan shari'ah.¹⁹

Robert Rifki Izza dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Fikih Terhadap Nadhir Wakaf Dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, mengupas eksistensi nadhir wakaf dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomer 41 2004 tentang wakaf dan imbalan / jasa nadhir wakaf dalam pasal 12 Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁹Ahmad Sun'am Azhari *Tinjauan Fikih Terhadap Pasal 6 Huruf F, Dan Pasal 16 Ayat 3 Huruf A* (STAIN Ponorogo : Skripsi 2009).

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan ada tiga bentuk nadhir wakaf, yaitu nadhir perseorangan, organisasi dan badan hukum. Dan didalam Undang-Undang No 41 pasal 12 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa *nadhir* dapat menerima imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% atas jasanya dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf produktif, meskipun didalam kitab fikih tidak ada batasan tertentu.²⁰

Dari beberapa judul tersebut, belum ada yang membahas tema yang penulis angkat dalam skripsi ini, yaitu “ Harta wakaf (*mawqu<f*) menurut Madhab Shafi’i dan UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf (*Studi perbandingan dengan pendekatan asas mas}lah}ah*).”

G. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penelitian memerlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, hal ini karena kegiatan ilmiah haruslah terarah dan rasional, disamping metode sebagai sebuah cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menyusuri atau mengkaji berbagai buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendapat dan istimbath ulama fiqh dalam menetapkan hukum tentang wakaf.

²⁰ Robert Rifki Izza Tinjauan fikih terhadap nadhir wakaf dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf (STAIN Ponorogo : Skripsi 2012)

2. Sumber data

Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam pembahasan penelitian ini adalah dengan mengadakan penelitian dengan sejumlah literature yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas yang terbagi atas :

a. Sumber data primer

- 1) Literatur yang menerangkan pendapat dan istimbat hukum tentang wakaf adalah ; Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (STAIN Ponorogo 2014), Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhhab*, (Jakarta :Lentera 2006)
- 2) UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP 42 tahun 2006 tentang wakaf yang menjadi dasar sistem perwakafan di Indonesia.

b. Sumber data sekunder

- 1) Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001)
- 2) Suparman Usman, *hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1993)
- 3) Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm Vol.III*. (Kairo: Asy-Sya'bad, tt).

3. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan dan keselarasan satu dengan

yang lain.

- b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan kesimpulan tertentu.

4. Metode Analisa Data

Analisa dilakukan sebagai bagian dari cara mengambil kesimpulan terhadap data-data yang ada setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif, sehingga data-data yang diperoleh menghasilkan kesimpulan yang valid. Data-data umum yang didapat dari penelitian dianalisa menggunakan metode deduktif yang pada akhirnya menarik kesimpulan dari data-data umum kepada wilayah kesimpulan khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian ; jenis penelitian, sumber data, teknik pengolahan, metode analisa data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis akan membahas tentang wakaf dan aspek – aspek masalah yang meliputi :Sejarah awal perwakafan Islam, sejarah perwakafan di indonesia, teori masalah

Bab ketiga, penulis akan membahas tentang wakaf menurut pandangan Madhhab dan Undang-Undang No 41 tahun 2004, yang meliputi :Wakaf menurut Madhhab, pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat-syarat wakaf, rukun wakaf. Wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004, pengertian wakaf, fungsi wakaf, unsur wakaf dan syaratnya

Bab keempat, dalam bab ini penulis membahas dengan menganalisa pendapat Imam Shafi'i dan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang ketentuan harta wakaf dengan asas *mas}lah}ah*.

Bab kelima, bab ini berisikan penutup, setelah penulis menguraikan bab demibab, maka penulis mengambil kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab tersebut.



BAB II

WAKAF DAN ASPEK-ASPEK MAS}LAH}AH

A. Sejarah Wakaf Awal Perwakafan Islam

Alloh SWT menyebutkan bahwa Ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia.²¹ Menurut pendapat yang mengatakan bahwa Ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad, maka dengan demikian Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Sedangkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, maka Ka'bah merupakan wakaf pertama kali dalam Islam, yaitu agama Nabi Ibrahim yang benar, atau wakaf pertama untuk kepentingan agama Islam.

Terlepas dari perdebatan diatas, menurut mundzir Qahaf, wakaf dizaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan masjid Quba', yaitu masjid yang dibangun atas dasar taqwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah Hijrah ke Madinah dan sebelum pindah kerumah pamannya yang berasal dari Bani Najjr. Kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang di bangun diatas tanah anak yatim dari Bani Najjr setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan Masjid.²²

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua p 15 ang berkembang dikalangan ahli

²¹ QS Ali Imran : 96

²² Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf* (STAIN Ponorogo : 2014) 86.

yurisprudensi Islam (*Fuqaha'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama' mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah tanah wakaf Nabi SAW untuk dibangun masjid.

Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata : dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata : "Kami bertanya tentang mula mula wakaf dalam Islam ? Orang Muhajirin mengatakan adalah Umar, sedangkan orang-orang Ans}or mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW."²³

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun A'rafah Syafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan shari'at wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata :

Dari Ibnu Umar ra berkata : " Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : " Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?" Rasulullah SAW ' bersabda : " bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau

²³ Ibid

sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, Ibnu Umar berkata :” Umar menyedekhkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang – orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”²⁴

Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun “Bairaha”. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak turunannya yang datang ke Makkah, Usman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu’ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan “Dar Al-Ans}ar”. Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW.²⁵

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar bin Khathab di beberapa negara, seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah bermusyawarah dengan para Sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan

²⁴Ibid

²⁵Ibid

tersebut. Dengan mengambil dalil pada QS Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani pengguna tanah-tanah wakaf ini dikenakan pajak yang dalam istilah ekonomi Islam disebut pajak bumi.²⁶

Pengelolaan harta wakaf mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Harun al-Rasyd. Harta wakaf menjadi bertambah dan berkembang, bahkan tujuan menjadi semakin luas bersamaan dengan berkembangnya masyarakat muslim keberbagai penjuru, perkembangan ini terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya dan telah mencapai puncaknya yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wakaf yang mencapai sepertiga tanah pertanian yang ada diberbagai Negara Islam, seperti di Mesir, Syam, Turki, Andalusia, dan Maroko.

Praktik wakaf menjadi luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan bea siswa untuk para siswa dan mahasiswa. Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri

²⁶Ibid 89.,

sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan diseluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.²⁷

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya. Pada masa Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (baitul mal). Ketika Salahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fikih Islam hukum mewakafkan harta wakaf baitul mal masih berbeda pendapat diantara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik Negara (baitul mal) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah

²⁷Miftahul Huda *Mengalirkan manfaat wakaf* hlm 91.

Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik Negara hukumnya boleh (jawaz), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan Negara. Sebab yang menjadi milik Negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Dalam rangka mensejahterakan para ulama dan kepentingan Madhhab Sunni Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (fuqaha`) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi dinasti al-ayyubiyah untuk kepentingan politiknya dan misi alirannya ialah Madhhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik Negara (baitul mal) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan Madhhab Sunni dan menggusur Madhhab Shi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah dinasti Fathimiyah.

B. Sejarah Perwakafan di Indonesia

Sebetulnya masalah perwakafan telah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Sejak Pemerintahan Kolonial sampai dengan pemerintahan Orde Baru telah ada peraturan perundang yang mengaturnya. Hanya saja pengaturannya tidak secara tuntas mengatur tentang tata caranya, pengelolaannya, perubahan peruntukan maupun pendaftarannya, dan lain-lainnya.

a. Di zaman Pemerintahan Kolonial

Sewaktu Belanda mulai menjajah Indonesia, maka wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada Indonesia.

Dengan berdirinya Priesterraad (Rad Agama/Peradilan Agama) berdasarkan Staatsblad No. 152 pada tahun 1882, maka dalam praktek yang berlaku, masalah wakaf menjadi salah satu wewenangnya, disamping masalah perkawinan, waris, hibah, sadakah, dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam.²⁸

Pengakuan Belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah atau Peradilan Agama lokal dengan beragam nama di berbagai daerah di Indonesia.

Selama pemerintahan kolonial berkuasa di Indonesia, setidaknya ada tiga macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan, khususnya tanah, yakni:

- 1) Surat Edaran Sekretaris Gurvernamen tanggal 31 Januari 1905, nomor 435.

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 nomor 6196, tentang Teozicht op den bouw van Mohammedaansche bedehueien. Peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, kecuali daerah-daerah Vostalanden Surakarta dan Yogyakarta. Sedangkan maksud yang dikandungnya adalah:

²⁸Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura*, (Yogyakarta: T.p, 1953),7.

- a) untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan suatu bangunan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai wakaf jangan diterlantarkan.
- b) Supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kalau kepentingan umum menghendaki.²⁹

Akibat dari peraturan tersebut maka dalam prakteknya, bagi seorang yang hendak mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati setempat. Surat Edaran ini mendapatkan reaksi yang cukup keras dari umat Islam.

- 2) Surat Edaran Sekretaris Governamen tanggal 24 Desember 1934 dan tanggal 27 Mei 1935.

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut masing-masingnya:

- a. Nomor 3088/A yang termuat dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang Teozicht van de Rereening op Moham-meedaansche bedehuizen, vrijdog diensten en wakes, dan;
- b. Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijblad 1935 Nomor 13480 tentang Teozicht van de Rereering op Moham-meedaansche bedehuizen en wakes.

Kedua Surat Edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati, akan tetapi cukup memberitahukannya dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau tidak peraturan-

²⁹Ibid

peraturan umum atau daerah (setempat) yang menghalang-halangi pelaksanaan tujuan wakaf. Kalau ternyata ada, maka Bupati berhak mengajukan wakaf tanah-tanah yang lain, dan lain-lainnya.

Dengan demikian diharapkan tanah wakaf tidak akan terkena dengan perubahan-perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga tidak terkena gangguan atau kepentingan pemerintah lainnya dengan tujuan agar tanah wakaf dapat berfungsi selama-lamanya.

Ketiga macam peraturan tersebut mengubah hukum fiqh yang mengatur tentang perwakafan, tidak mengatur tentang keharusan adanya qabul, nadhir, saksi-saksi, pencatatan dan apalagi sampai pendaftarannya di Kantor Agraria (Badan Pertanahan Nasional) setempat.

b. Di zaman kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, salah satu kelengkapan struktur pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang agama adalah Departemen Agama. Oleh karena masalah perwakafan khususnya tanah, selain berkaitan erat dengan masalah keagrariaan juga berkaitan erat dengan masalah keagamaan, maka tugas pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas perwakafan tanah seperti tersebut di atas, maka telah dikeluarkan pula beberapa peraturan tentang perwakafan, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10 Tahun 1952.³⁰

Peraturan-peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan bahwa Jawatan Urusan Agama dengan kantor-kantor saluran secara vertikal di daerah, mulai dari Kantor Urusan Agama propinsi, kabupaten dan kecamatan, berkewajiban untuk menyelidiki, menentukan dan mendaftarkan serta mengawasi atau menyelenggarakan pemilihan wakaf. Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah sebagai dasar kompetensi dari pada kementerian (Departemen Agama) untuk mengurus soal-soal perwakafan.

- 2) Petunjuk Departemen Agama tanggal 22 Desember 1952 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf.
- 3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam tanggal 8 Oktober 1956, Nomor 3/D/1 956 tentang wakaf yang bukan milik kemesjidan.
- 4) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/0/1956 tentang prosedur perwakafan tanah.³¹

Peraturan-peraturan tersebut di atas, keadaannya sama halnya dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan di zaman Kolonial dalam arti tidak memberi aturan yang jelas, tegas dan tuntas terhadap praktek perwakafan tanah dalam arti: (a) mengatur tata caranya; (b) peruntukan atau kegunaannya; (c) hak dan kewajiban pengelolanya; (d) kewajiban

³⁰Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), 8.

³¹Ibid,9.

pendaftaran tanahnya; (e) cara perubahan status dan peruntukannya, dan lain sebagainya.

Akibat dari ketidaktegasan dan ketidaktuntasan peraturan-peraturan tersebut di atas dalam mengatur masalah perwakafan tanah, maka dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf, sehingga di dalam prakteknya, peraturan perundang-undangan dimaksud, baik yang dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun yang dikeluarkan setelah kemerdekaan, tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Di zaman kemerdekaan, masalah wakaf mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, antara lain melalui Departemen Agama. Selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, instruksi menteri/gubernur dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah wakaf.

Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (L.N. 1960-104, T.L.N. 2043).
2. PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (L.N. 1961-28, T.L.N. 2171).
3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (LN. 1963-61, T.L.N. 2555).

4. PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik (L.N. 1977-38, T.L.N. 3107.
5. Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1965 tentang pedoman-pedoman pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 10 Tahun 1961.
6. Peraturan menteri dalam negeri No. 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
7. Permenag tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1992 tentang biaya pendaftaran tanah kepala badan pertanahan nasional.
9. Menag No. 73 Tahun 1978 tentang pendelegasian wewenang kepada kepala Kanwil Departemen Agama propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
10. Keputusan Menag No. 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
11. Keputusan Menag No. 126 Tahun 1990 tentang penyempurnaan lampiran keputusan menag no. 326 tahun 1989 tentang susunan personalia Tim koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat pusat.
12. Keputusan Menag No. 196 tahun 1991 tentang penyempurnaan lampiran keputusan Menag No. 126 Tahun 1990 tentang Susunan

Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Semuruh Indonesia Tingkat Pusat.

13. Instruksi bersama Menag, dan Mendagri No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 tentang Perwakafan Tanah Milik Tahun 1977.
14. Instruksi Menag No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menag No. 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
15. Instruksi Menag No. 3 Tahun 1987 tentang bimbingan dan pembinaan kepada Badan Hukum keagamaan sebagai Nadhir dan badan hukum keagamaan yang memiliki tanah.
16. Instruksi menag No. 15 tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
17. Instruksi Bersama Menag dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
18. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.
19. Surat Dirjen bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/Ed/ 07/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah milik
20. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/Ed/ 11/1981 tentang petunjuk pengisian Nomor pada formulir Perwakafan Tanah milik

21. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/1/KU.03.2/363/1986 tentang bea materai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya dengan lampiran rekaman surat Direktur Jenderal Pajak No. 5-401/Pj.3/1986 tentang bea materai, akta nikah, akta ikrar wakaf dan sebagainya.
22. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.11/5/HK/007/901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf.
23. Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D.ED/BA.03.2/01/1990 tentang Petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
24. Surat Edaran Dirjen bimas Islam dan Urusan haji No. D.II/5/HK.00.4/2981/1990 perihal pejabat yang menandatangani keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
25. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/Ed/KU.03.1/03/1990 tentang penempatan materai tempel pada blangko wakaf dengan lampiran rekaman Surat Dirjen Pajak No. 5-165/Pj.5.3/1990 perihal Bea Materai Akta Nikah, Akta Ikrar wakaf dan sebagainya.³²

³²Himpunann peraturan perundang-undangan Perwakafan Tanah milik, diterbitkan oleh *Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: 1994/1995).

C. TEORI MAS}LAH}AH

1. Pengertian Mas}lah}ah

Kata *mas}lah}ah* memiliki dua arti yaitu: *mas}lah}ah* berarti manfa'at baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna dan *mas}lah}ah* fi'il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang bermakna an-naf'u. Dengan demikian, *mas}lah}ah* jika melihat arti ini merupakan lawan kata dari mafsadah. Mas}lah}ah kadang-kadang disebut pula dengan (طلب الاصلاح) yang berarti mencari yang baik (طلب الاصلاح).³³

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan di antaranya: Imam al-Razi mendefinisikan mashlahah yaitu perbuatan yang bermanfaat yang telah ditujukan oleh shari' (Allah) kepada hamba-Nya demi memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalannya, keturunannya dan harta bendanya.³⁴

Abu Zahrah mendefinisikannya dengan suatu *mas}lah}ah* yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara husus menjadi bukti diakui atau tidaknya.³⁵

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *mas}lah}ah* merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan pada nash tertentu, namun berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum shara' (*maqasid al-shari'ah*). Kemaslahatan yang menjadi tujuan shara'

³³Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, "*Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin*", (Mesir : Matba' al-Sa-adah, th. 1980, hal.78.

³⁴Ibid.

³⁵Ibid.

bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan. Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum shara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqasid al-shari'ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqasid al-shari'ah* dapat membuat hukum Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (prigid) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.³⁶

Walaupun sudah jelas bahwa penggunaan kata *maslahah* pada periode awal berarti kebaikan dan kemanfaatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa kata tersebut ketika itu belum menjadi istilah teknis. Sering dikatakan bahwa *maslahah* sebagai suatu prinsip *ijtihadi* yang pada umumnya untuk mempertimbangkan bahwa “yang baik” adalah “sah” dan “yang sah” adalah “baik” telah digunakan pada periode yang sangat awal dalam perkembangan *fiqh*.³⁷

2. Macam-macam Maslahah

³⁶Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 104

³⁷Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, (Yogyakarta : pustaka pelajar ,2009), hlm 151.

Mas}lah}ah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi kekuatan dan eksistensinya. Dari segi kekuatan kepada tiga bagian yaitu:

a. *Mas}lah}ah daruriyah* (Primer)

Mas}lah}ah dharuriyah adalah perkara – perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, timbullah fitnah, dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu: Jaminan keselamatan jiwa (*al-muhafadzah alan-nafs*), jaminan keselamatan akal (*al-muhafadzoh alal-aql*), jaminan keselamatan keluarga dan keturunan (*al-muhafadzoh alan-nasl*), jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafadzoh alal-maal*), jaminan keselamatan agama/kepercayaan (*al-muhafadzoh alad-diin*).

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari penshari'atan atau disebut juga dengan konsep *maqas}id al shar'i*. Jika hal ini tidak terwujud maka tatakehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam *mas}lah}ah* ini harus dipelihara dan dilindungi.³⁸

b. *Mas}lah}ah Hajjiyah* (Sekunder).

³⁸Amir Sharifuddin, *Ushul Fiqih* Jilid 2 , hlm 327-228.

Mas}lah}ah hajjiyah ialah, semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *mas}lah}ah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan, dan hajjiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan dan bidang jinayat. Termasuk kategori hajjiyat dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah, seperti akad muzaro'ah, musaqoh, salam maupun murobahah. Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang Termasuk dalam hal hajjiyah ini, memelihara kemerdekaan pribadi, kemerdekaan beragama. Sebab dengan adanya kemerdekaan pribadi dan kemerdekaan beragama, luaslah gerak langkah hidup manusia. Melarang / mengharamkan rampasan dan penodongan termasuk juga dalam hajjiyah.³⁹

c. *Mas}lah}ah tahsiniyah atau kamaliyat* (Pelengkap/tersier)

Mas}lah}ah tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Kemas}lah}atan ini lebih mengacu pada keindahan saja (زينة للحياة) sifatnya hanya untuk kebaikan dan

³⁹Ibid 329.,

kesempurnaan. Sekiranya tidak dapat diwujudkan atau dicapai oleh manusia tidaklah sampai menyulitkan atau merusak tatanan kehidupan mereka, tetapi ia dipandang penting dan dibutuhkan. Tahsiniyah juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubah. Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baik-baik ketika akan shalat mendekati diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunah, seperti shalat sunah, puasa sunah, bersedekah dan lain-lain. Lapangan adat, seperti menjaga adat makan, minum, memilih makanan-makanan yang baik-baik dari yang tiak baik/bernajis. Di antara contoh tahsiniyat yang berkaitan dengan harta ialah diharamkannya memalsu barang. Perbuatan ini tidak menyentuh secara langsung harta itu sendiri (eksistensinya), tetapi menyangkut kesempurnaannya. Hal itu berlawanan kepentingan dengan keinginan membelanjakan harta secara terang dan jelas. Jelaslah bahwa dalam hal itu tidak membuat cacat terhadap pokok harta (ashul mal), akan tetapi berbenturan dengan kepentingan orang yang membelanjakan hartanya, yang mungkin masih bisa dihindari dengan jalan ihtiyath.⁴⁰

Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, juga membagi mashlaha menjadi tiga macam, yaitu:⁴¹

a. Mas}lah}ah Mu'tabarah

Mas}lah}ah mu'tabarah ialah kemashlahatan yang terdapat

⁴⁰Ibid 329.,

⁴¹Ibid 330-332

dalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Dengan kata lain yakni kemaslahat yang diakui oleh syar'i dan terdapatnya dalil yang jelas, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Said Ali Abd Rabuh. Yang masuk dalam mashlahat ini adalah semua kemaslahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda, yang selanjutnya kita sebut dengan *maqasid al-shari'ah*. Oleh karena itu, Allah Swt telah menetapkan agar berusaha dengan untuk melindungi agama, melakukan *qisas* bagi pembunuhan, menghukum pemabuk demi pemeliharaan akal, menghukum pelaku zina dan begitu pula menghukum pelaku pencurian. Seluruh ulama sepakat bahwa semua *maslahah* yang dikategorikan *maslahah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. *Maslahah Mulghah*

Yang dimaksud dengan *maslahah mulghah* ini ialah *maslahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, *maslahah* yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. Dapat disimpulkan juga bahwa shara' menyikapi *maslahah* ini dengan menolak sebagai variabel penetap hukum (*'Illat*). Contoh: menyamakan pembagian warisan antara seorang perempuan

dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan ini memang banyak masalahnya namun berlawanan dengan ketentuan nash. Namun penyamaan ini dengan alasan kemaslahatan, penyelesaian kasus seperti inilah yang disebut dengan *mas}lah}ah mulgoh*. Seperti juga kasus bentuk sanksi kafarat bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan yang terdiri dari tiga macam kafarat.

Menurut konsep kaffarat ini dogmatik yang menghendaki adanya kemaslahatan berupa tindakan jera (*al-zajr*) tanpa mempertimbangkan *mas}lah}ah* lainnya maka tidak diragukan bahwa menurut sebagian orang ia tidak dapat dijadikan illat hukum karena bertentangan dengan ketentuan *shara'*. Jadi kafarat ini harus dilakukan secara berurutan, lain halnya dengan pendapat Imam Malik ia mengatakan boleh memilih diantara ketiga kafarat itu dengan tujuan demi *mas}lah}ah* yang lebih tepat.

c. *Mas}lah}ah Mursalah*.

Yang dimaksud dengan *mas}lah}ah mursalah* ialah *mas}lah}ah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun yang mengakuinya ataupun menolaknya. *Mas}lah}ah* ini merupakan *mas}lah}ah* yang sejalan dengan tujuan *shara'* yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhindar dari kemadhorotan.

3. Syarat-Syarat Mas}lah}ah Mursalah

Golongan yang mengakui kehujjahan *mas}lah}ah mursalah* dalam pembentukan hukum (Islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga mas}lah}ah tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syari'atnya.

Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :

1. Mas}lah}ah itu harus hakikat, bukan dugaan.
2. Mas}lah}ah harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
3. Mas}lah}ah itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari`.Mas}lah}ah tersebut harus dari jenis mas}lah}ah yang telah didatangkan oleh Syari`.⁴²

⁴²Syekh Abdul Wahab Kallaf, *Ilmu Ushul Fikih* alih bahasa Halimuddin, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 101

BAB III

KONSEP WAKAF MENURUT MADHAB SHAFI'I DAN UU NO 41

TAHUN 2004

A. Wakaf Menurut Madhhab Shafi'i

1. Pengertian

(wakaf) bila dijamakkan menjadi **أَوْقَافٌ** dan **وُقُوفٌ**, sedangkan kata kerjanya (*fi'il*) adalah **وَقَفَ**. Adapun penggunaan kata kerja **أَوْقَفَ**, menurut kitab *Tadzkirah* karya 'Allamah Al-Hilli, terbilang langka.

Menurut arti bahasanya, *waqafa* bearti menahan atau mencegah, misalnya **وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ** "saya menahan diri dari berjalan".

Dalam peristilahan *shara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (**تَحْبِيسُ الْأَصْلِ**), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan **تَحْبِيسُ الْأَصْلِ** ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.⁴³

Ibnu Qosim Al- Ghozi dalam kitab *Al Bajuri* mendefinisikan wakaf adalah

الْوَقْفُ هُوَ حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَقَطْعِ النَّصْرِ فِيهِ عَلَى أَنْ يَصْرَفَ فِي جِهَةِ خَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah *Madhhab* hlm 635

Definisi ini mempertegas terlepasnya harta dari kepemilikan *wa>qif*, terlepas dari campur tangan *wa>qif* atau lainnya, dan hasilnya disalurkan demi kebaikan semata-mata untuk mendekati diri kepada Allah SWT”.⁴⁴

Definisi yang mewakili ulama Shafi’iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ

“ menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan”.⁴⁵

2. Dasar Hukum Wakaf

Pendapat MadhhabMadhhab mengenai wakaf didasarkan pada:

- a) QS. Ali Imran: 92 yang berbunyi:

عَلِيمٌ بِهِ ۚ اللَّهُ فَان شَيْءٍ مِّن تَنْفِقُوا وَمَا تَحِبُّونَ مِمَّا تَنْفِقُوا حَتَّىٰ الْبَرْتَنَاوَالنَّ



Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

- b) QS. Al Baqarah: 267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

⁴⁴Ibnu Qosim Al- Ghozi *Al Bajurijuz* III hlm 42

⁴⁵Miftahul Huda *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tatakelola Wakaf di Indonesia* hlm 76

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁶

c) Hadits Nabi

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ :
 : إِنَّهَا لِأَتْبَاعٍ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي
 : الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 : وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ
 : يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ فِيهِ

Artinya :

Dari Ibnu Umar R.A berkata, bahwa sahabat Umar R.A memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah menjawab: “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: “Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan maksud tidak menumpuk harta”. (H.R. Muslim).⁴⁷

3. Rukun-rukun Wakaf

Suatu akad wakaf dapat dianggap sah secara shara' harus memenuhi 4

⁴⁶QS. Al Baqarah: 267

⁴⁷Muslim, *Shohih*, terj., 181-182

(empat) unsur berikut, yaitu :

1. *Orang yang berwakaf (wa>qif)*

Dalam hal ini *wa>qif* harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik dengan ikhlas tanpa imbalan materiil apapun. Orang dikatakan mempunyai kecakapan *bertabarru'* apabila ia telah balig, berakal sehat, dan tidak terpaksa.⁴⁸

Sedangkan syarat orang yang berwakaf (*wa>qif*) ada empat perkara yaitu:

- a. *Wa>qif* harus merdeka dan memiliki hak penuh terhadap barang yang diwakafkan. Tidak sah wakaf dari seorang budak sahaya dan tidak sah pula mewakafkan milik orang lain atau wakaf seorang pencuri atas barang curiannya.
- b. Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakaf orang gila dan orang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, termasuk juga wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Kesempurnaan akal dibutuhkan dan bahkan menjadi syarat, karena wakaf termasuk perilaku ekonomi yang memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
- c. *Wa>qif* harus cukup umur atau balig. Oleh para Fuqaha' balig dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh karena itu, wakaf anak kecil dianggap tidak sah, baik terlepas apakah ia sudah mampu melakukan transaksi wakaf atau belum.

⁴⁸Ibnu Qosim Al- Ghazi *Al Bajuri* (Semarang : Toha Putra tt)juz IIhlm 43

d. Orang yang berwakaf harus sudah bisa berpikir jernih dan tenang, dan tidak ada tekanan sedikitpun diakibatkan kelalaian atau kebodohan sehingga menyebabkan ia bangkrut, walaupun wakaf tersebut berada di bawah pengawasan wali atau orang yang sudah dewasa.

Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum Islam ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu perbedaan istilah *ba>lig* dan *rashi>d* (kematangan pertimbangan akal). Kedua istilah tersebut, mengandung pengertian kematangan pertimbangan akal, sehingga dengan syarat ini si *wa>qif* dianggap cukup cakap dan mampu melakukan tabarru'.

2. Harta yang diwakafkan (*mawqu>f*)

Dalam hal ini benda wakaf harus dapat dimanfaatkan dalam kurun waktu yang berjangka lama, dengan pengertian tidak habis sekali pakai. Wakaf dipandang sah bila harta wakaf memiliki nilai dan merupakan hak penuh si *wa>qif*. Harta wakaf tersebut, boleh jadi berupa saham yang dapat diperdagangkan, dengan catatan tingkat spekulasinya tidak begitu tinggi. Artinya, jika harta wakaf hendak dikembangkan dalam bentuk perdagangan misalnya, modal harus diperhitungkan sedemikian matang, sehingga dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan dengan tujuan untuk pengembangan harta wakaf itu sendiri. Sebagai kode etiknya tentu dalam menjalankan modal harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, agar terhindar dari hal-

hal yang bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁹

3. *Mawqu>f 'Alyh(Tujuan maukuf)*

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas batas yang sesuai dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Syarat syarat *mawqu>f alyh* adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi objek wakaf harus objek kebajikan yang termasuk dalam bidang qurbat kepada Allah. *Mawqu>f alyh* tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai ibadah hal ini sesuai dengan amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah.⁵⁰

Berhubungan dengan tujuan pewakaf selain untuk mencari keridhaan Allah, wakaf bisa diarahkan kepada dua pilihan yaitu wakaf *khairi* atau *wakaf ahli*, penjelasannya sebagai berikut:

Pertama wakaf *khairi*, yaitu wakaf yang sejak semula diperuntukkan bagi keselamatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah dan rumah sakit.⁵¹

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin.Ibnu sabil, sabiilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.Wakaf iniditujukan kepada umum dengan tidak terbatas

⁴⁹Ibid

⁵⁰Miftahul Huda *Mengalirkan Manfaat Wakaf* hlm 47

⁵¹ Ahmad Sun'am Azhari, Tinjauan Fikih Terhadap Pasal 6 Huruf F, Dan Pasal 16 Ayat 3 Huruf A (STAIN Ponorogo 2009).43

penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.⁵²

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan jenis waqaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wa>qif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wa>qif* boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wa>qif* boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan.⁵³

Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.⁵⁴

Kedua wakaf ahli atau wakaf zurri, yaitu wakaf yang sejak semula

⁵²Ibid 44.,

⁵³Ibid 45.,

⁵⁴ Ibid.,

ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu, sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima wakaf telah wafat, harta wakaf itu tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.⁵⁵

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *alal awlad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (family), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadist tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ،
فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikan kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

Dalam satu segi, wakaf ahli (dzurri) ini baik sekali, karena si waqifakan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf. Akan tetapi, Pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan

⁵⁵Ibid .,46

masalah, seperti bagaimana kalau anak cucu yang ditunjuk sudah tidak ada lagi (punah)? Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika anak cucu si waqif yang mengambil tujuan wakaf itu berkembang sedemikian rupa, sehingga menyulitkan bagaimana cara meratakan pembagian hasil harta wakaf?

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bias dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi ⁵⁶

4. *Pernyataan wakaf (sigat wakaf)*

Sighat atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf oleh waqif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf semua madhhab menyatakan bahwa aqad adalah aqad tabarru', yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu aqad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si waqif. Akad tidaklah menjadi aqad wakaf. Definisi aqad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasarruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Aqad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak

⁵⁶Ibid 47.,

melakukan sesuatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabul seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa dan sebagainya sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian aqad wakaf.⁵⁷

Mengenai pembatasan waktu dalam berwakaf, seperti pernyataan seseorang “Aku wakafkan tanah ini sepuluh tahun” maka menurut Madhhab Hanafi, Madhhab Shafi’i, dan Madhhab Zahiri berpendapat bahwa “waktu selama-lamanya” merupakan syarat sahnya wakaf. Dasar pendapat mereka adalah *hadis* Ibnu Umar yang menyatakan bahwa wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

Dari pendapat tersebut berarti bahwa apabila wakaf tersebut untuk waktu tertentu saja, maka tidak sah wakafnya. Jika terjadi suatu wakaf, walau tidak disebutkan syarat selama-lamanya, berarti wakaf telah melepaskan haknya untuk selama-lamanya. Ia bukan lagi pemilik harta yang telah diwakafkan itu.

Persyaratan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, baik berupa tulisan maupun isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Sighat wakaf pada hakikatnya merupakan pernyataan (ikrar) dari si wakif bahwa ia telah mewakafkan hartanya di jalan Allah SWT.⁵⁸

4. Syarat-syarat Wakaf.

Selain rukun-rukun wakaf tersebut di atas, terdapat syarat-syarat wakaf yang menjadi syarat sahnya wakaf yaitu:

1. Wakaf tidak berlaku untuk batas waktu tertentu, akan tetapi berlaku untuk selama-lamanya.

⁵⁷Miftahul Huda *Mengalirkan Manfaat Wakaf* hlm 61.

⁵⁸<http://ronals22.blogspot.com/pengertian-wakaf.html>. diakses 29 Juni 2014

2. Tujuan wakaf harus jelas, sebagaimana disebutkan di atas. Jika tidak demikian maka wakaf dipandang tidak sah. Namun demikian, apabila seorang *wa>qif* menyerahkan tanahnya kepada suatu badan hukum tertentu yang jelas yang menjadi tujuan adalah usahanya maka harta tersebut telah menjadi wewenang suatu badan hukum tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ikrar wakaf dinyatakan oleh *wa>qif*. Pelaksanaan wakaf tersebut tidak dapat digantungkan kepada suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Yang dimaksud ikrar wakaf adalah lepasnya hak milik seketika setelah *wa>qif* menyatakan sigat wakaf. Lain halnya dengan wakaf yang digantungkan atas kematian seseorang, maka yang demikian itu disebut wasiat. Wasiat wakaf tidak lebih dari sepertiga dari hartanya, selebihnya harus mendapat izin dari ahli waris. Jika terjadi perbedaan maka yang diwakafkan sebatas bagian mereka yang mengizinkan saja.
4. Dengan terjadinya akad wakaf maka hak milik atas *mawqu>f* adalah menjadi hak milik Allah SWT. Pemilikan wakaf tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun juga, baik lembaga hukum maupun negara. Negara hanya boleh ikut serta dan andil mengawasi atas pemanfaatan dan perlindungan harta wakaf .⁵⁹

B. Konsep Wakaf Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Di dalam Undang-undang ini dapat dilihat beberapa hal mengenai wakaf sebagai berikut:

1. Pengertian

Wakaf adalah perbuatan hukum *wa>qif* untuk memisahkan dan/atau

⁵⁹Ibid

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (pasal 1 ayat 1).

Dalam pengertian ini, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu.⁶⁰

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia.

Adapun dasar hukum yang menjamin pelaksanaan perwakafan di Indonesia antara lain diatur dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik Jo PMA No. 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.⁶¹

3. Fungsi wakaf

Fungsi wakaf menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 adalah Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda

⁶⁰Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶¹Uswatun Hasanah,dalam *Jurnal Ekonomi Islam*(Wakaf Dalam Aturan Undang-Undang Di Indonesia)

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (pasal 5).⁶²

4. Syarat dan unsur wakaf

Dalam UU No 41 tahun 2004 disebutkan bahwa unsur-unsur wakaf adalah sebagai berikut: *Waqif*, nadhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. (Pasal 6)⁶³

Sedangkan syarat-syaratnya diuraikan pada pasal selanjutnya.

1) *Waqif* meliputi:

- a) Perseorangan; dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf.
- b) Organisasi; apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- c) Badan hukum. apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2) Nadhir meliputi:

- a) Perseorangan; warga negara Indonesia; beragama Islam; dewasa; amanah; mampu secara jasmani dan rohani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- b) Organisasi, jika memenuhi persyaratan; pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadhir perseorangan

⁶²Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁶³Ibid

sebagaimana yang dimaksud di atas; dan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

- c) Badan hukum, apabila memenuhi persyaratan: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Harta benda wakaf

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh waqif secara sah.

4) Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Akta ikrar wakaf paling sedikit memuat:

- a) nama dan identitas Waqif;
- b) nama dan identitas Nadhir;
- c) data dan keterangan harta benda wakaf;
- d) peruntukan harta benda wakaf;
- e) jangka waktu wakaf.

5) Peruntukan harta wakaf⁶⁴

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda

⁶⁴Ibid

wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a) Sarana dan kegiatan ibadah
- b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
- e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

6) Jangka waktu wakaf

Dalam UU disebutkan bahwa harta benda wakaf bisa untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu.⁶⁵



BAB IV

⁶⁵Ibid

**ANALISA PENDAPAT MADHHAB SHAFI'I DAN UU NO 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF DENGAN ASAS MAS}LAH}AH**

A. Perbedaan Dan Persamaan Tentang Ketentuan Harta Wakaf Menurut Madhhab Shafi'i Dan Undang-Undang Nomer 41 tahun 2004

1. Ketentuan dan Status Harta Wakaf Menurut Madhhab Shafi'i

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak, atau bisa keduanya. Madhhab Shafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini muncul dari perbedaan penafsiran apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.⁶⁶

Keterkaitan antara status kepemilikan *wa>qif* terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atau perlakuan *wa>qif* terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik *wa>qif*, maka *wa>qif* boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan dan mewariskan

termasuk mengagunkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik *wa>qif*, tetapi *wa>qif* tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Shafi'i dan Hanbali menyatakan putusnya kepemilikan harta wakaf dengan *wa>qif* sehingga *wa>qif* terputus haknya terhadap harta wakaf. **Kedua**, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah dan sebagainya.⁶⁷

Hal yang menarik lagi adalah perubahan peruntukan. Jika suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk asal, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkan perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut? Ternyata dalam hal tersebut para ulama fiqh berbeda pendapat.

Sebagian ulama fiqh berpendapat bahwa kalau benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti/tukar, tidak boleh dipindahkan, tapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaannya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh

⁶⁷ Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary (ed.) Wakaf, *Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. (Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006), 39.

Shafi'i dan Malik. Alasannya adalah hadis riwayat Ibn Umar, yang tersurat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.

Perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf sangat ketat peraturannya dalam Madhhab Shafi'i. Namun demikian, berdasarkan keadaan darurat dan prinsip *mashlahah*, di kalangan para ulama fiqh perubahan itu dalam dilakukan. Ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak mubadzir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.⁶⁸

Agar wakaf yang dilakukan oleh seorang *waqif* hukumnya sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: *pertama*, harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang diangkasa dan ikan yang berada di laut, begitu juga harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk mememanfaatkannya, seperti khamer dan babi untuk umat Islam.⁶⁹ Maksud dari harta yang bernilai adalah: 1) bernilai secara substansi, dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimana pun; 2) harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, dan bisa

⁶⁸Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf.(Jakarta; UI Press, 1998), 93.

⁶⁹Al-kabisi, *Hukum Wakaf*,(t.p.t.th), 248.

digunakan sebagai hadiah.

Kedua, harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya. Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu, jika seorang *wa>qif* mengatakan “saya wakafkan sebagian dari harta saya,” namun tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Demikian juga, ketika seorang *waqif* mengatakan, “saya wakafkan salah satu dari rumah saya ini,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu juga tidak sah.

Jika seorang *wa>qif* berkata, “saya wakafkan seluruh harta dan rumah saya,” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlah yang diwakafkan, wakafnya tetap sah. Karena dia telah mewakafkan seluruh harta yang dimilikinya, baik tanah maupun rumah itu. Ibnu Hajar al-Asqalani menyampaikan pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bahwa barang siapa yang berkata, “bersaksilah kalian semua wahai kaum muslimin, bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk lembaga ini,” sambil menyebutkan lembaga yang menyalurkan, serta tidak member batasan apa pun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka semua harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf, dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar dari harta yang diwakafkannya itu tidak mengurangi keabsahan wakafnya.⁷⁰ Jika seseorang berkata, “saya wakafkan rumah saya atau tanah saya yang

⁷⁰Fath al-Bari, jilid 5, 526.

berada di sana,” apa yang diwakafkan dalam perkataannya itu adalah harta yang sudah dikenal dan diketahui, tidak bercampur dengan harta lainnya, maka wakaf itu sah tanpa harus menyebutkan batasannya.⁷¹

Ketiga, harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif. Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, Karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang waqif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta.

Hanya saja, keharusan terpenuhinya syarat ini (harta wakaf itu harus milik dari waqif) saat pelaksanaan wakaf, ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, agar wakafnya sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari waqif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya tidak sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin pada waqif haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan hartanya.⁷²

Keempat, harta wakaf itu harus berpisah. Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum / milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk

⁷¹ Imam Abi Ishaq Ibrahim, *al-Muhazzab fi al-Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994). Jilid 1, 440.

⁷² Ibn Abidin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, jilid 3, 497.

masjid dan kuburan, karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas. Sebab, tidak bisa dibayangkan jika masjid dipakai sebulan dan sebulan berikutnya berubah fungsi menjadi tempat hiburan, demikian juga bila kuburan dipakai selama setahun dan tahun berikutnya berubah fungsi menjadi tempat tinggal. Hal ini Karena, masjid memiliki fungsi yang sangat besar, yaitu sebagai sarana ibadah kepada Allah dengan ikhlas.⁷³ Hal ini tidak dapat terlaksana jika status tanah tempat masjid itu tidak dijelaskan. Demikian juga, pekuburan tidak dapat difungsikan sebagai pemakaman resmi jika lahannya tidak ditentukan.

Jumhur ulama dari Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah, Ja'fariyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa mewakafkan tanah milik bersama hukumnya sah, karena menurut mereka tidak perlu adanya syarat penguasaan penuh atas harta yang diwakafkan. Bagi sebagian mereka yang mengharuskan syarat penguasaan penuh tetap berpendapat tentang bolehnya mewakafkan harta bersama itu, dengan mengkiyaskan penguasaan dalam jual beli. Dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah:

- Hadits Umar r.a bahwasanya dia mendapatkan 100 (seratus) alat panah dalam perang Khaibar, dan Rasulullah Saw. menyetujui agar

⁷³ Fathul Qadir, jilid 5, 46.

semuanya diwakafkan. Panah ini, pada dasarnya adalah harta milik kaum muslimin yang ikut perang (milik bersama).⁷⁴

- Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menyebutkan: jika suatu kaum mewakafkan tanah mereka bersama, maka hukumnya adalah sah. Diriwayatkan dari Musaddad kepada Anan r.a., dia berkata: Rasulullah Saw. memerintahkan untuk mendirikan masjid.

2. Ketentuan dan Status Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004

Ketentuan harta benda wakaf terdiri dari (pasal 16):⁷⁵

a) Benda tidak bergerak meliputi:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin di atas
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b) Benda bergerak meliputi:

⁷⁴ Al Shaukani, Nail al Author Jil. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), jilid 6, 21.

⁷⁵ Pasal 16 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf

1. Uang
2. Logam mulia
3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Hak atas kekayaan intelektual
6. Hak sewa
7. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

Status Benda wakaf.

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang (pasal 40) :

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Namun terkait dengan penukaran harta benda wakaf undang-undang ini mengecualikan pengaturannya yang dituangkan dalam pasal 41 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi:

⁷⁶Ibid

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah idubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula
4. Ketentuan megenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁷⁷

Dalam proses pelaksanaannya penukaran harta benda wakaf harus mendapatkan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI, seperti yang tercantum dalam bab VI tentang Penukaran Harta benda wakaf Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomr 41 tahun 2004 tentang wakaf.

⁷⁷Pasal 40 Undang-undang No.41/ 2004 tentang wakaf

Untuk mendapatkan izin dari menteri tersebut maka harus memenuhi beberapa pertimbangan sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006 yang meliputi antara lain:

1. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah;
2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrarwakaf; atau
3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Terkait dengan pertimbangan yang termaktub dalam ayat (2) di atas, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

1. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
2. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-urangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat harta benda wakaf yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota harus berdasarkan rekomendasi dari tim penilai yang anggotanya terdiri dari:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
2. Kantor petanahan kabupaten/kota;

3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/ kota;
4. Kantor departemen Agama kabupaten/kota;
5. Nadhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Dalam pasal 50 PP No. 42 / 2006 menyatakan bahwa nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

1. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
2. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.⁷⁸

B. ANALISIS DENGAN ASAS MAS}LAH}AH

Salah satu poin dari keistimewaan hukum Islam adalah bahwa hukum Islam itu diterapkan berdasarkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ijtihad yang menggunakan corak *mas}lah}ah mursalah* atas dasar kemaslahatan yang tidak diakui dan juga tidak ditolak keberadaannya ini banyak terjadi dalam masyarakat, sehingga seorang mujtahid dituntut untuk menyelesaikan persoalan sebagai upaya pengembangan hukum. *Mas}lah}ah mursalah* diakui jika berkaitan dengan *maqa>}id shar`iyyah* seperti syarat yang ditetapkan oleh Imam al-Ghazali, bahwa harus ada kesesuaian antara keduanya, dan *mas}lah}ah* itu harus logis dan bertujuan menghilangkan kesulitan umat manusia.⁷⁹

⁷⁸ Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006

⁷⁹ Hadiratus Sholihah, Penerapan konsep masalah mursalah dalam wakaf (tinjauan terhadap undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf). (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Skripsi tahun 2010), hlm 87.

Masyarakat berkembang selalu mengikuti perubahan zaman, karena itu untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat, Islam datang membawa ajaran dan prinsip dasar yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan, agar hukum Islam mampu merespon dan memelihara kemaslahatan hidup masyarakat yang menjadi tujuan syariat Islam. Sebaliknya jika ajaran dan prinsip itu tidak bisa dikembangkan dan ditafsirkan pada perkembangan masyarakat, maka hukum Islam akan terkesan *statis*.

Wakaf diletakkan pada wilayah *ijtihad*, bukan *ta'abbud*, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihad*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari *muamalah* yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan ekonomi lemah.⁸⁰

Dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat banyak paradigma baru mengenai wakaf yang didasarkan kepada kemaslahatan, yang mungkin dalam kitab-kitab fiqh terdahulu belum diatur mengenai peraturannya dikarenakan belum berkembangnya aspek wakaf itu

⁸⁰ Ibid 89.,

sendiri. Sebagaimana telah disebutkan diawal pembahasan bab ini pada dasarnya hadirnya Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf itu sendiri merupakan penerapan dari *mas}lah}ah mursalah*, oleh karena itu penulis menganalisis beberapa penerapan *mas}lah}ah mursalah* dalam UU Wakaf ,diantaranya:

Pertama peruntukan harta wakaf, berkembangnya objek wakaf membawa dampak pula bagi peruntukan harta wakaf, pada dasarnya tidak ada aturan secara jelas dalam fiqh tentang peruntukan harta wakaf, dalam fiqh peruntukan harta wakaf selama untuk kebajikan dan tidak keluar dari koridor syariat Islam itu dibolehkan, akan tetapi karena objek wakaf dulu yang terkesan hanya berupa tanah atau bangunan (benda tidak bergerak) maka peruntukan harta wakaf hanya bisa digunakan untuk sarana ibadah saja seperti, mushola, masjid, madrasah, pesantren dan sebagainya. Padahal jika kita lihat dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 22. Peruntukan harta wakaf telah diatur dengan jelas sehingga harta wakaf bisa berguna tidak hanya untuk aspek ibadah saja melainkan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan lain-lain. Sudah saatnya wakaf untuk lebih diberdayakan agar lebih produktif, misalnya wakaf yang berupa tanah atau rumah diberdayakan untuk disewakan, wakaf hewan untuk ditenakkan, dan wakaf uang untuk modal investasi, sehingga diharapkan kelaknya dapat menciptakan kemaslahatan umat yang lebih luas jika disertai pengelolaan nadhir yang profesional. Hasilnya untuk dana pembangunan seperti untuk pembangunan jalan-jalan, selokan, tempat ibadah, memajukan dunia

pendidikan, dan untuk memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat.⁸¹

Adanya peraturan peruntukan harta wakaf ini tidak dilarang oleh Islam, bahkan mendatangkan masalah yang banyak, sehingga penulis menganggap adanya peraturan peruntukan harta wakaf ini merupakan ijtihad ulama Indonesia (pembuat UU Wakaf) yang berlandaskan *masalahah mursalah*.

Kedua perubahan status tanah wakaf, baik peraturan benda wakaf ataupun pertukaran fungsi dari benda wakaf itu sendiri. Mengenai hal ini dalam ayat al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit, namun dalam hadits-hadits Nabi s.a.w dijelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Umar bahwa "*harta wakaf tidak boleh dijual atau ditukarkan, dihibbahkan dan diwariskan kepada orang lain (ahli waris)*" akan tetapi dalam pandangan fiqh termasuk yang *diikhtilafkan*, namun seperti yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya jika ditinjau ulang maksud dari hadits tersebut adalah agar bagaimana harta yang telah disedekahkan (diwakafkan) dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak, oleh karena itu penulis setuju dengan adanya pengecualian boleh berubahnya status tanah wakaf baik itu bertukarnya benda wakaf ataupun berubahnya fungsi dari benda wakaf itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 41 tentang pengecualian perubahan status tanah wakaf, dalam hal ini ulama Indonesia (pembuat UU wakaf) dalam membuat aturan ini mengambil jalan dengan

⁸¹ Miftahul Huda, *Mengalirkan manfaat wakaf*, (STAIN Ponorogo,2014), hlm 50.

teori kebolehan sebagai jalan kemaslahatan.⁸² Sehingga menurut penulis bahwa rumusan yang dikemas oleh para ulama ini berdasarkan atas dasar *mas}lah}ah mursalah*.

Ketiga lahirnya lembaga independen wakaf, jika selama ini wakaf hanya di kelola oleh nadhir baik perseorangan atau badan hukum, kali ini pemerintah membuat suatu inovasi membentuk lembaga wakaf nasional yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dari pasal 47-61. Pada dasarnya pembentukan lembaga ini tidak ada aturannya dalam fiqh ataupun dilarang oleh Islam, atas dasar itu penulis menganggap hadirnya lembaga independen ini justru akan membawa banyak *mas}lah}ah* bagi perkembangan perwakafan Indonesia.⁸³

Dari beberapa paradigma baru dalam wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 diatas, menurut hemat penulis bahwa Undang-Undang tersebut menggunakan konsep *mas}lah}ah mursalah* yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya ataupun menolaknya. Karena masalah ini merupakan masalah yang sejalandengan tujuan shara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemadhorotan, serta kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka jika hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru dan sesuai dengan perkembangan

⁸² Sam'ani, "Paradigma baru perwakafan pasca UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf," www.sam'ani.go.id, (diakses pada tanggal 9 September 2014, jam 13.09).

⁸³ Ibid

mereka, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Dan juga seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks *mas}lah}ah shar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

Sehingga dapat disimpulkan banyak terdapat penerapan konsep *mas}lah}ah mursalah* dalam pasal-pasal Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan demikian, tindakan pemerintah yang mengatur masalah wakaf yang dituangkan dalam Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf itu banyak didasari pada semangat *mas}lah}ah* pada prinsipnya sejalan dengan kaidah fihiyyah yang *universal* yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“segala kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyat yang dipimpinnya, terkait sepenuhnya dengan kemaslahatan.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendapat Madhhab Shafi'i dan UU No 41 tahun 2004 memiliki perbedaan dalam menanggapi kedudukan harta wakaf, yaitu :

Menurut Madhhab Shafi'i, wakaf untuk selamanya, wakaf itu adalah milik Allah karena memegang prinsip kehati-hatian, rukun wakaf adalah: *wa>qif*, *mawqu>f* (barang yang diwakafkan), *mawqu>f 'alyh* (penerima wakaf), *shighat*, dilarang keras melakukan perubahan dan penukaran tanah wakaf. Penukaran dan perubahan tanah wakaf akan membukakan jalan kepada penghapusan tujuan wakaf. Sedangkan menurut UU No. 41 tahun 2004, wakaf itu boleh selamanya dan juga boleh terikat pada waktu tertentu, unsur-unsur wakaf (rukun wakaf) ada 6, yaitu: *wa>qif*, *na>dhir*, benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

2. UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf menggunakan konsep *mas}lah}ah mursalah* yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalilpun yang mengakuinya ataupun menolaknya, karena kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya, maka jika hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru dan sesuai dengan perkembangan mereka, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Dan juga seandainya masalah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung masalah selama berada dalam konteks *mas}lah}ah shar'iyah*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.

B.Saran

1. Dengan adanya UU No 41 tahun 2004 disarankan pemerintah tidak hanya tinggal diam tapi juga harus lebih meningkatkan pengawasan agar nantinya dalam pelaksanaan wakaf lebih maksimal.
2. Dengan adanya masalah *wakaf* diharapkan tidak terlalu fanatik pada satu pendapat saja, karena dengan ijtihad *maslahah* menjadikan Islam lebih dinamis.

Sehebat apapun konsep dan lembaga yang dibentuk tanpa adanya respon positif dari berbagai pihak tidak akan berarti.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya penulis dapat mengokohkan semangat dan dorongan serta kemauan keras untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, maka penulis selalu menantikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Abi, Imam Ishaq Ibrahim. *al-Muhazzab fi al-Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Amir Sharifuddin. *Ushul Fiqih* . t.p,t.th.
- Daud, Muhammad Ali. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta; UI Press, 1998.
- Hadiratus Sholihh. Penerapan konsep masalah mursalah dalam wakaf (tinjauan terhadap undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf). (Jakarta UIN Syrif Hidayatullah). Skripsi tahun 2010.
- Haq, Faisal dan Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.
- Himpunann peraturan perundang-undangan Perwakafan Tanah milik, diterbitkan oleh *Proyek Peningkatan sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: 1994/1995.
- <http://ronals22.blogspot.com/pengertian-wakaf.html>. diakses 29 Juni 2014.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf* . STAIN Ponorogo : 2014.
- Al-Husaini, Ibnu Muslim bin al-Hajaj. *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Fikri, 1993.
- Jawad, Muhammad Mughniyah. *Fikih lima madhhab*. Jakarta : Lentera 2007.
- Al-kabisi, *Hukum Wakaf*, t.p.t.th.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Madhhab Shafi'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Muhammad, bin Idris al-Shafi'i. *al-Umm Vol.III* Kairo: Asy-Sya'bad, t.th.
- Mun'im, Abdul Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. Yogyakarta : pustaka pelajar ,2009.
- Notosusanto, *Peradilan Agama Islam di Djawa dan Madura*. Yogyakarta: T.p, 1953.

- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006
- Qosim, Ibnu Al- Ghozi. *Al Bajuri* . Semarang : Toha Putra .t.th.
- Robert, Rifki Izza Tinjauan fikih terhadap nadhir wakaf dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf .STAINPonorogo : Skripsi 2012.
- Al-Said, Muhammad Ali Abdul Rabuh. "*Buhust fi al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin*". Mesir : Matba' al-Sa-adah, th. 1980.
- Al Shaukani, *Nail al Author*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Salim, Balireisy dan Abdullah Bahreisy. *Terjemah al-Qur'an al-Hakim* . Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001.
- Sam'ani. "Paradigma baru perwakafan pasca UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf". www.sam'ani.go.id.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Sun'am, AhmadAzhari Tinjauan Fikih Terhadap Pasal 6 Huruf F, Dan Pasal 16 Ayat 3 Huruf A . STAINPonorogo : Skripsi 2009.
- Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1993.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Syekh Abdul Wahab Kallaf. *Ilmu Ushul Fikih* alih bahasa Halimuddin. Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Taufiq Hamami. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Tuti A. Najib & Ridwan al-Makassary (ed.) *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Sosial di Indonesia*. Jakarta: CRCS UIN Syahid, 2006.
- Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, *Tentang Tanah Untuk Keperluan Suci dan sosial*. Jakarta: Sinar GRafika, 2003.

Uswatun Hasanah,dalam Jurnal Ekonomi Islam“Wakaf Dalam Aturan Undang-Undang Di Indonesia”.

UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wadjdy, Farid & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan umat*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

